



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Team Indobatically

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Disusun oleh :

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengarah : Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes, Sp.Rad(K)
Penanggungjawab : Prof. Dr. apt. Roihatul Muti'ah, M.Kes.

Penyusun:

Dr. apt. Rahmi Annisa, S.Farm., M.Farm.
apt. Alif Firman Firdaus, M.Biomed.
apt. Wirda Anggraini, M.Farm.
apt. Siti Maimunah, M.Farm.
apt. Sadli Syarifuddin, M.Sc

Desain dan Layout:

Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, S.H

PENERBIT :

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Locari, Tlekung, Junrejo. Kota Batu
Telp. (0341) 5057739

SAMBUTAN DEKAN

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pedoman Akademik ini telah mengalami beberapa perubahan dari edisi sebelumnya, didasarkan pada perkembangan regulasi terbaru dan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran untuk mewujudkan kompetensi yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkembang setiap saat. Dengan berpegang pada Pedoman Akademik ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hak dan kewajibannya selama masa studi.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagai unit pengelola program studi senantiasa berupaya untuk memenuhi tanggung jawab akademik demi terselenggaranya proses Pendidikan Profesi Apoteker dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan adanya kebijakan dan aturan dalam Buku Pedoman Akademik ini, akan memperlancar proses akademik sesuai dengan yang diharapkan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih pada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman ini, semoga Pedoman Akademik ini memberi manfaat yang luas untuk seluruh pihak yang membutuhkan.

Malang, 3 November 2022

Dekan,



Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes, Sp.Rad (K)



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1362/FKIK/II/2022**

**Tentang
PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022/2023**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya perkembangan kelembagaan dan sistem akademik serta beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pedoman akademik yang berlaku selama ini, perlu segera mengadakan perubahan dan penyesuaian pedoman akademik;
 - b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu disusun Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Akademik Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang akademik tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Akademik Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Akademik Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Keputusan Menteri Akademik Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Akademik Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.3/PP.00.9/314/2017 tentang Perpindahan Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. B 2962/Un.3/PP.01.2/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Pedoman Akademik Tahun 2019;
 2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. 4748/Un.3/HK.00.5/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2022/2023

- Kesatu : Pedoman Akademik tahun 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan penyempurnaan Buku Pedoman Akademik tahun 2019 dan edisi tahun sebelumnya;
- Kedua : Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman Akademik ini;
- Ketiga : Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan akademik dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batu,
Pada tanggal 3 November
Dekan,



Yuyun Yuniewati

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;
3. Kabag TU.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
SAMBUTAN DEKAN.....	ii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN	1
1.1 Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.....	1
1.2 Visi, Misi dan Tujuan.....	3
1.3 Program Studi	5
1.4 Struktur keilmuan.....	5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN	10
BAB III PROFIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER.....	11
3.1 Sejarah Pendirian	11
3.2 Visi Misi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker	12
3.3 Profil Lulusan	14
3.4 Capaian Pembelajaran.....	17
BAB IV PERATURAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER.....	20
BAB V PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER	35
5.1 Kurikulum berbasis kompetensi.....	35
5.2 Metode Pembelajaran.....	37
5.3 Sistem Ujian.....	40
5.4 Metode Penilaian	43
5.5 Peta Kurikulum	45
BAB VI TATA TERTIB MAHASISWA	46
6.1 Tata Tertib Umum	46
6.2 Kehadiran dan Kedisiplinan dalam Kegiatan Pembelajaran.....	47
6.3 Tata Tertib dalam Kegiatan Pembelajaran	48
6.4 Tata Tertib Ujian	50
BAB VII BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING.....	53
7.1 Definisi dan Tujuan.....	53
7.2 Bentuk Bimbingan Akademik.....	54
7.3 Prosedur dan Pelaksanaan Bimbingan Akademik.....	54
7.4 Penggantian Pembimbing Akademik.....	54

7.5 Bimbingan Konseling.....55

BAB I

PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

1.1 Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Semenjak berubah status kelembagaan menjadi Universitas pada tahun 2004, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Akademik Tinggi baik dalam bidang Ilmu Agama Islam maupun Ilmu Umum. Cita-cita besar pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan telah tergambar pada Pohon Ilmu yang dicetuskan oleh para pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini diharapkan akan lahir Sarjana Kedokteran dan Kesehatan yang memiliki 4 pilar karakteristik *Ulul Albab* yaitu; (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional yang nantinya mampu mengemban amanah dalam mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* melalui aspek kesehatan.

Perencanaan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tertulis dalam Rencana Strategis Pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2006-2030. Persiapan pendirian telah dimulai oleh Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat itu, diawali pada tahun 2009 dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dosen Kedokteran dan Kesehatan dan terus dilakukan hingga saat ini.

Pada tahun 2010, dibentuk Tim Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dibawah bimbingan Prof. Dr. dr. Ma'rifin Husin, Sp.FK, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selama 2 tahun Tim berhasil menyusun Proposal Pendirian Program Studi Pendidikan Apoteker, Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. Setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, proposal tersebut diajukan ke DIKTI. Namun karena pembukaan beberapa Program Studi sedang dihentikan (moratorium), maka hanya Program Studi Farmasi jenjang akademik yang disetujui untuk di buka melalui Surat Rekomendasi Kementerian Akademik Nasional, Dirjen Akademik Tinggi No. 928/E/T/2012 tanggal 3 Juli 2012. Menindaklanjuti surat tersebut, Dirjen Akademik Islam

menerbitkan keputusan izin penyelenggaraan Program Studi Farmasi strata satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. 2753 pada tanggal 17 Desember 2012.

Pada tahun 2012, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si, menandatangani MoU dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) di bidang Tridharma Akademik Tinggi yang ditindaklanjuti oleh kesepakatan bahwa Fakultas Kedokteran UNS menjadi Fakultas Kedokteran Pembina dalam mempersiapkan pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setelah moratorium dibuka, maka pada bulan Maret 2015, Proposal pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter diajukan ke Kemenristek Dikti melalui portal Silemkerma. Berdasarkan hasil review oleh tim dari Kemenristek Dikti, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi diantaranya keharusan Rumah Sakit Akademik Utama dalam satu kota dan kerjasama dalam mengembangkan keunggulan, sehingga Tim kembali bekerja keras untuk melengkapinya. Pada bulan Oktober 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Kota Malang sebagai Rumah Sakit Akademik Utama. Sedangkan untuk mengembangkan keunggulan di bidang Kedokteran Wisata khususnya Haji, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin kerjasama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama.

Pada bulan Desember 2015, Tim mengajukan kembali proposal yang telah direvisi. Setelah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak oleh Kemenristek Dikti, maka pada tanggal 13 Januari 2016 dilaksanakan Visitasi Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter oleh Kemenristek Dikti dan stakeholder dari KKI, IDI, ARSPI, AIPKI, LAMPTKES.

Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disetujui untuk dibuka dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Akademik Tinggi No. 126/KPT/1/2016 pada tanggal 29 Maret 2016. Dengan turunnya ijin tersebut, melengkapi jumlah Program Studi bidang kesehatan menjadi tiga. Hal ini mendorong pimpinan Universitas untuk menggabungkan

ketiga Program Studi tersebut dalam naungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Setelah mendapat persetujuan Senat, maka pada bulan Januari 2017, Rektor mengeluarkan SK No. Un.3/PP.00.9/3218/2016 tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang kemudian dikuatkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkembangan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Tanggal 25 Oktober 2022 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker disetujui untuk dibuka dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Akademik Tinggi No. 6588/E1//HK.03.00/2022.

Saat ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah berdiri dengan performa fisik yang megah dan modern, sumber daya manusia yang profesional, didukung oleh spirit Islam dan komitmen yang kuat seraya memohon ridho dan petunjuk Allah swt. akan terus melangkah bersama untuk membangun kembali peradaban Islam di bidang kedokteran dan kesehatan.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Sesuai dengan SK Dekan No. 251/FKIK/02/2021 tentang Visi Misi Tujuan dan Sasaran FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan integrative dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi Internasional

Misi :

1. Menyelenggarakan akademik integratif dan bereputasi internasional di bidang kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan yang bereputasi

internasional.

3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan.
4. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas berbasis good governance
5. Mengembangkan kesehatan haji sebagai keunggulan Fakultas dalam Tridharma Perguruan Tinggi

Tujuan :

1. Terwujudnya akademik integratif dan bereputasi internasional di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
2. Terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional.
3. Terwujudnya perbaikan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan Kesehatan.
4. Terwujudnya tata kelola Fakultas berbasis good governance.
5. Terwujudnya kesehatan haji sebagai keunggulan fakultas dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Sasaran

1. Perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, relevansi dan daya saing serta pembinaan kemahasiswaan.
2. Peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas SDM
3. Peningkatan sarana dan prasarana Akademik
4. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi yang bereputasi internasional
5. Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengintegrasikan sains dan Islam
6. Penguatan keterandalan sistem tatakelola dan otonomi kelembagaan
7. Meningkatnya Pengakuan Akademik (Akreditasi)
8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama

9. Peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kesehatan Haji

1.3 Program Studi

Saat ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memiliki 3 program studi, yakni :

- 1.3.1 Program Studi Sarjana Farmasi
- 1.3.2 Program Studi Pendidikan Dokter
- 1.3.3 Program Studi Profesi Dokter
- 1.3.4 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

1.4 Struktur Keilmuan

Pemahaman yang komprehensif terhadap rumpun keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sangat penting dalam penyusunan Renstra, karena terkait dengan pengembangan keilmuan yang memiliki implikasi pada pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Rumpun keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan digambarkan dalam Pohon Ilmu, sebagai berikut :

1. Akar, menggambarkan landasan keilmuan, meliputi (1) Pancasila dan Kewarganegaraan, (2) Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Bahasa Arab dan (6) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
2. Batang, menggambarkan pilar keilmuan, meliputi (1) Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist, (2) Studi Fiqh (3) Sejarah Peradaban Islam.
3. Cabang, menggambarkan macam-macam bidang ilmu dan integrasi bidang ilmu, meliputi (1) Ilmu Kedokteran dan (2) Ilmu Kesehatan.
4. Ranting, menggambarkan bidang kajian ilmu kefarmasian meliputi (1) Prinsip Metode Ilmiah (2) Ilmu Biomedik, (3) Ilmu Kedokteran Klinik, (4) Ilmu Bioetika dan Humaniora, (4) Ilmu Kedokteran Komunitas/Kesehatan Masyarakat dan bidang kajian ilmu farmasi meliputi (1) Biologi Farmasi, (2) Teknologi Farmasi, (3) Kimia Farmasi, serta (4) Farmasi Klinik dan Komunitas,

Bidang ilmu yang terdapat di bagian akar dimaksudkan sebagai dasar untuk mengkaji bidang ilmu di bagian selanjutnya. Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan mendidik mahasiswa memahami,

menghayati dan mengamalkan pancasila dengan benar, memberikan pengetahuan tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional, kebijaksanaan dan strategi nasional untuk menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa. Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan akan menumbuhkan motivasi pelayanan kedokteran yang selalu disertai dimensi kemanusiaan dan ketuhanan sehingga akan mendukung pencapaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pembelajaran bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya dalam konteks karya ilmiah. Bahasa Inggris membekali mahasiswa dalam komunikasi dan memahami referensi kedokteran, bahasa Arab diberikan dalam konteks kedokteran dan kesehatan yang bertujuan memberikan kemampuan komunikasi sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing. Ilmu sosial budaya dasar memberikan bekal agar mahasiswa memiliki kepekaan dan empati sosial, demokratis dan berkeadaban. Jadi bidang ilmu pada bagian akar ini mendukung area kompetensi profesionalitas yang luhur (Pancasila dan Kewarganegaraan, Filsafat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Ilmu Sosial Budaya Dasar), area mawas diri dan pengembangan diri (Filsafat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan) serta area komunikasi efektif (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)

Bidang ilmu yang terdapat di bagian batang yakni Studi Al-Quran dan Al-Hadist, Studi Fiqh, Sejarah Peradaban Islam. Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist bertujuan agar mahasiswa mampu memahami Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dalam Islam, melalui upaya pemahaman dan penguasaan terhadap konsep tentang ilmu Al-Qur'an dan Hadis dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung di dalamnya. Studi Fiqh memberikan pemahaman tentang fiqh dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusi ilmu kedokteran dan kesehatan dalam pembahasan fiqh kontemporer. Sejarah Peradaban Islam memberikan pemahaman tentang sejarah perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan dalam peradaban Islam dan kontribusi Islam pada perkembangan kedokteran dan kesehatan. Jadi bidang ilmu pada bagian batang ini mendukung tercapainya kompetensi pada area profesionalitas yang luhur.

Bidang ilmu yang termasuk dalam cabang yakni Ilmu

Kedokteran (Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi), Ilmu Kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat). Pengelolaan bidang ilmu ini secara terintegrasi dalam satu bangunan Fakultas akan memberikan beberapa keuntungan yakni penggunaan bersama fasilitas laboratorium sehingga memungkinkan perkembangan fasilitas yang relevan dan akan menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama yang baik bagi dokter dan tenaga kesehatan lain.


Pada bagian ranting pohon, menggambarkan bidang kajian yang pokok meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kesehatan, ilmu humaniora, ilmu kesehatan komunitas yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter maupun Farmasi Indonesia. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*. Ilmu biomedik meliputi Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Immunologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi. Ilmu biomedik ini dijadikan sebagai dasar dalam mengkaji ilmu kesehatan kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik. Ilmu Humaniora meliputi Psikologi Kedokteran, Sosiologi Kedokteran, Agama, Etika dan Hukum Kedokteran, Bahasa, Pancasila dan Kewarganegaraan. Ilmu Kedokteran Klinik meliputi Ilmu Penyakit Dalam beserta cabangnya, Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Anak, Ilmu Kebidanan dan Kandungan, Ilmu Penyakit Syaraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Mata, Ilmu Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan, Radiologi, Anestesiologi, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Ilmu Kedokteran Komunitas meliputi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Pencegahan, Epidemiologi, Ilmu Kesehatan Kerja, Ilmu Kedokteran Keluarga, serta Akademik Kesehatan Masyarakat. Keseluruhan bidang ilmu tersebut diajarkan secara terintegrasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Pada bagian ranting pohon yang lain, menggambarkan bidang kajian yang menjadi pokok dari Program Studi Farmasi yang meliputi prinsip - prinsip dan keilmuan di bidang Biologi Farmasi, Teknologi Farmasi, Kimia Farmasi, serta Farmasi Klinik dan Komunitas. Keseluruhan bidang ilmu tersebut diajarkan secara terintegrasi dalam

Kurikulum Berbasis Kompetensi.


Semua struktur bidang ilmu ini bernaung pada konsep ulul albab. Dari hasil kajian terhadap istilah “Ulul Albab” sebagaimana terkandung dalam 16 ayat al-Qur’an, ditemukan adanya 16 (enam belas) ciri khusus, untuk selanjutnya diperas ke dalam 5 (lima) ciri utama, yaitu: (1) selalu sadar akan kehadiran Tuhan pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi, sambil berusaha mengenali Allah dengan kalbu (zikir) serta mengenali alam semesta dengan akal (pikir), sehingga sampai kepada bukti yang sangat nyata akan keagungan Allah swt dengan segala ciptaanNya; (2) tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, serta mampu memisahkan yang jelek dari yang baik, kemudian dipilih yang baik walaupun harus sendirian dalam mempertahankan kebaikan itu dan walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh sekian banyak orang;

(3) mementingkan kualitas hidup baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan, sabar dan tahan uji walaupun ditimpa musibah dan diganggu oleh syetan (jin dan manusia), serta tidak mau membuat onar, keresahan, kerusuhan, dan berbuat makar di masyarakat; (4) bersungguh-sungguh dalam mencari dan menggali ilmu pengetahuan, dan kritis dalam menerima pendapat, teori atau gagasan dari mana pun datangnya, serta pandai menimbang-nimbang untuk ditemukan yang terbaik; (5) bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakatnya. Bertolak dari kelima ciri utama tersebut, maka ciri yang pertama dan kedua menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, ciri yang ketiga menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki komitmen terhadap akhlak yang mulia, ciri yang keempat menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki keluasan ilmu, dan ciri yang kelima menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki kematangan profesional. Karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengemban tugas untuk menyiapkan calon-calon lulusan yang memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.



Gambar 1.1 Struktur Keilmuan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB II STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB III

PROFIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

3.1 Sejarah Pendirian

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Malang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Universitas 25 Tahun ke Depan (2006- 2030). Renstra terbagi dalam tiga tahapan besar pengembangan. Pertama, jangka pendek (2006- 2010) untuk mencapai kemantapankelembagaan (*institutional establishment*) dan penguatan akademik (*academic reinforcement*). Kedua, jangka menengah (2011 - 2022) untuk mencapai posisi universitas agar lebih dikenal dan diakui di tingkat regional (*regional recognition and reputation*); dan Ketiga, jangka panjang (2021-2030) untuk mencapai posisi puncak universitas, yakni agar lebih dikenal dan diakui di tingkat internasional (*international recognition and reputation*).

Mengacu pada Renstra Pengembangan UIN Malik Ibrahim Malang dalam bidang pengembangan kelembagaan, universitas telah menetapkan sasaran utama untuk menyiapkan berdirinya program studi-program studi berbasis Ilmu Kesehatan, yang salah satunya adalah Program Studi Pendidikan Apoteker. Penetapan sasaran tersebut didasarkan atas alasan adanya keinginan luhur civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Malang untuk dapat berperan serta dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat melalui sistem akademik ilmu kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan yang dikembangkan secara profesional dan Islami.

Perkembangan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Tanggal 25 Oktoober 2022 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker disetujui untuk dibuka dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Akademik Tinggi No. 6588/E1//HK.03.00/2022.

Pendidikan Apoteker berada dalam lingkup dunia kesehatan yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan. Dalam sejarahnya, akademik tinggi farmasi di Indonesia dibentuk untuk menghasilkan apoteker sebagai penanggung jawab apotek, dengan pesatnya perkembangan ilmu kefarmasian maka apoteker, telah dapat menempati bidang pekerjaan yang makin luas.

Apotek, rumah sakit, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, laboratorium pengujian mutu, laboratorium klinis, laboratorium forensik, berbagai jenis industri meliputi industri obat, kosmetik-kosmeseutikal, jamu, obat herbal, fitofarmaka, nutraseutikal, health food, obat veteriner dan industri vaksin, lembaga informasi obat serta badan asuransi kesehatan adalah tempat-tempat untuk apoteker melaksanakan pengabdian profesi kefarmasian.

Selain berorientasi kepada produk (*product oriented*) pelayanan kefarmasian saat ini telah mengembangkan ke arah pasien (*patient oriented*) seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pergeseran budaya rural menuju urban yang menyebabkan peningkatan dalam konsumsi obat terutama obat bebas, kosmetik, kosmeseutikal, health food, nutraseutikal dan obat herbal.

Secara institusional, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan memberikan tambahan perhatian terhadap bidang farmasi komunitas khususnya kesehatan haji, farmasi industri khususnya industri herbal terstandar, fitofarmaka dan produk halal. Hal ini didasari realita bahwa di masyarakat posisi apoteker di bidang farmasi komunitas khususnya dibidang kesehatan haji masih kurang dan perlu ditingkatkan. Selain pertimbangan tersebut, dewasa ini kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kehalalan produk yang digunakan juga semakin meningkat. Luasnya bahan baku fitofarmaka yang dimiliki oleh negara Indonesia juga menambah terbukanya kesempatan untuk menggeluti bidang tersebut.

3.2 Visi Misi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Visi:

Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional untuk menghasilkan lulusan apoteker ulul albab yang unggul di bidang farmasi halal dan kefarmasian haji.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan integratif dan bereputasi internasional di bidang farmasi untuk menghasilkan apoteker yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian integratif di bidang farmasi yang bereputasi internasional
3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang farmasi
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi berbasis good governance
5. Mengembangkan farmasi halal dan kefarmasian haji sebagai keunggulan program studi dalam Tridharma Perguruan Tinggi

Tujuan:

1. Terwujudnya pendidikan integratif dan bereputasi internasional di bidang farmasi untuk menghasilkan apoteker yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional
2. Terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian integratif di bidang farmasi yang bereputasi internasional
3. Terwujudnya perbaikan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang farmasi
4. Terwujudnya tata kelola program studi berbasis good governance
5. Terwujudnya farmasi halal dan kefarmasian haji sebagai keunggulan Fakultas dalam Tridharma Perguruan Tinggi

Sasaran:

1. Perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, relevansi dan daya saing serta pembinaan kemahasiswaan
2. Peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas SDM
3. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan
4. Peningkatan kualitas penelitian dan publikasi yang bereputasi internasional

5. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan sains dan islam
6. Penguatan keterandalan sistem tatakelola dan otonomi kelembagaan
7. Meningkatnya pengakuan pendidikan (akreditasi)
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama
9. Peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang farmasi halal dan kefarmasian haji

3.3 Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Sesuai dengan Visi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker maka profil lulusan yang dihasilkan adalah Apoteker ulul albab yang unggul di **bidang farmasi halal dan kefarmasian haji**. Karakteristik ulul albab tersebut ditandai dengan 4 pilar utama yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional. Kompetensi Ulul Albab yang direpresentasikan dalam 4 pilar utama tersebut disebar dalam 10 profil lulusan yaitu *care giver, leader, manager, communicator, decision maker, teacher, life long learner, entrepreneur dan researcher; agent of positive change* (Gambar 3.1). Dari 10 profil lulusan Apoteker di breakdown ke dalam 10 area kompetensi Apoteker dan 4 aspek capaian pembelajaran yaitu aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus (Tabel 2.1).



Gambar 3.1 Profil lulusan PSPPA

Kompetensi yang diberikan dalam tahap Pendidikan Profesi Apoteker tersebut akan menjadi bekal lulusan untuk mampu bekerja sebagai Apoteker di Rumah Sakit, Pemerintahan, Apotek, Puskesmas, Industri Farmasi, PBF, Petugas Kesehatan Haji, LPPOM-MUI dan BPJPH. Adapun 10 profil lulusan yang dihasilkan tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Profil lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1	<i>Care Giver</i>	Seorang Apoteker yang mampu memberikan pelayanan kefarmasian dan dapat berinteraksi secara profesional dengan individu maupun masyarakat. Apoteker harus menunjukkan praktek pelayanan kefarmasian yang berkualitas tinggi secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan semua pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan termasuk rekan farmasi lainnya.
2	<i>Leader</i>	Seorang Apoteker mampu menjadi pemimpin di berbagai bidang dan situasi, memiliki sifat kepemimpinan termasuk dapat berempati, mampu berkomunikasi, membuat keputusan dan mengelola secara efektif serta mampu memimpin di saat keterbatasan tenaga pelayanan kesehatan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3	<i>Manager</i>	Seorang Apoteker yang mampu mengelola semua sumberdaya kefarmasian non klinis (manusia, fisik dan keuangan) dan informasi.

4	<i>Communicator</i>	Seorang Apoteker yang memiliki pengetahuan, percaya diri serta mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik (verbal, nonverbal, kemampuan mendengar dan menulis), sehingga dapat menjembatani pelayanan kefarmasian dengan tenaga kesehatan lain di saat berinteraksi antar tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat.
5	<i>Decision maker</i>	Seorang Apoteker yang mampu menetapkan/ menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian.
6	<i>Teacher</i>	Seorang Apoteker yang mampu menjadi pendidik/akademisi/edukator bagi pasien, masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi.
7	<i>Life long learner</i>	Seorang Apoteker yang memiliki semangat, konsep, prinsip dan komitmen sebagai seorang farmasis sepanjang waktu dan harus selalu mengikuti serta mempelajari sepanjang karir kefarmasiannya.
8	<i>Personnal & Professional responsibilities</i>	Seorang Apoteker yang mempunyai sikap tanggung jawab dan professional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
9	<i>Researcher</i>	Seorang Apoteker yang mampu melakukan penelitian terkait ilmu kefarmasian.

10	<i>Agent of Positive Change</i>	Seorang Apoteker yang menjadikan ilmu dan keahliannya sebagai modal melakukan perubahan sekitarnya.
----	---------------------------------	---

3.4 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 2020, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) Level 7, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) dan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang tertuang dalam SK IAI-APTFI No. PO.004/PP.IAI/1418/IX/2016 dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam **No. 102 Tahun 2019** Tentang Standar Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker meliputi:

I. Aspek Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Menunjukkan kepribadian dan sikap yang mencerminkan akhlak mulia sebagai seorang muslim, mahasiswa dan Tenaga Kesehatan.

II. Aspek Pengetahuan

1. Mampu memecahkan permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sediaan serta pelayanan kefarmasian dengan pendekatan ilmu farmasi
2. Mampu mengelola dan memecahkan permasalahan terkait isu terkini pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
3. Menguasai pemahaman mengenai konsep, substansi, saintifikasi dan metodologi ilmu keIslaman meliputi studi al-Qur'an dan Hadits, filsafat ilmu, teosofi, studi fiqh, dan sejarah peradaban Islam, dan thibbun nabawi serta mampu mengintegrasikannya dalam ilmu kedokteran dan kesehatan.

III. Aspek Keterampilan Umum

1. Mampu mengevaluasi dan Menyusun strategi dengan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan/penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan/atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi.
2. Mampu melakukan praktik kefarmasian secara professional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Apoteker.
3. Secara aktif terlibat dalam monitoring penggunaan obat, kerja kolaboratif antarprofesi, pelayanan Kesehatan masyarakat dengan menjaga/mempertahankan perspektif berpusat pada pasien atau konsumen.
4. Melaksanakan riset, mengidentifikasi, dan menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi.
5. Bersikap asertif dalam kepemimpinan, menjadi role model, memiliki sikap entrepreneurship, memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan, dan keterampilan pengelolaan diri.
6. Menerapkan keterampilan berbahasa Arab dalam komunikasi pelayanan kesehatan, apabila dibutuhkan.

7. Menerapkan ibadah dengan benar dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat serta dalam konteks pelayanan kesehatan.
8. Mampu membaca Al Qur'an dengan tahsin, serta memahami dan mengamalkan isinya dalam kehidupan dan profesi kesehatan.
9. Mempraktikkan cara memberi motivasi dan bimbingan ibadah pada pasien dengan kondisi khusus.

IV.Aspek Keterampilan Khusus

1. Mampu mengambil keputusan dalam hal-hal strategis di bidang kefarmasian pada pekerjaan profesionalnya secara mandiri, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional untuk menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.
3. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik profesi Apoteker.
4. Menerapkan peraturan perundang-undangan dan artinya untuk praktik kefarmasian, urusan farmasetikal, dan Kesehatan masyarakat, khususnya mengatur penyiapan dan penyerahan sediaan farmasi dan produk terkait ("kuasi" obat, kosmetik, alat Kesehatan, dan obat untuk regeneratif).
5. Menjalankan praktik kefarmasian secara profesional, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada kaidah Islam untuk menghindari terjadinya *profesional misconduct*.
6. Menerapkan manajemen diri dalam berbagai aktivitas sesuai konsep amal dalam Islam.
7. Menerapkan konsep muamalah yang sesuai kaidah Islam dalam praktik kefarmasian/kesehatan.
8. Mampu melakukan pengembangan sediaan farmasi halal.
9. Mampu melakukan praktek auditor halal dan penyelia halal
10. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian haji.

BAB IV
PERATURAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
8. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan akademik dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
9. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

10. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, tutorial, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
11. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
12. OBE atau *Outcome Based Education* adalah pendekatan yang menekankan keberlanjutan proses belajar inovatif, interaktif, dan efektif. Kurikulum dengan pendekatan OBE berfokus pada capaian pembelajaran dimana diharapkan mampu memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sosial, ekonomi dan budaya akademik.
13. Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan.
14. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
15. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
16. Nilai adalah keputusan yang diambil berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
17. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
18. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
19. Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.

20. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

PROGRAM DAN ARAH AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Pendidikan profesi dilaksanakan pada tahap Profesi Apoteker.
- (2) Pendidikan Profesi Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah tahap sarjana Farmasi, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai Apoteker

BAB IV

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan pada Profesi Apoteker:

- (1) Mahasiswa Baru Alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim
 1. Mahasiswa Baru adalah alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim
 2. IPK minimal 3,00
 3. Lolos TOEFL minimal 450 (ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL yang masih berlaku)
 4. Lolos tes kesehatan jasmani rohani dan bebas narkoba (dibuktikan dengan surat kesehatan sehat)
 5. Lolos ujian seleksi tes tulis/ *Computer Based Test* (CBT) (Tes Preferensi Kepribadian, dan Tes Kemampuan Farmasi)
 6. Lolos seleksi wawancara

7. Tidak cuti selama masa pendidikan
 8. Bersedia mematuhi tata tertib di UIN Maulana Malik Ibrahim
- (2) Mahasiswa Baru Non-alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim
1. Mahasiswa Baru adalah alumni S1 Farmasi dari Program Studi S1 Farmasi
 2. Masa studi di Sarjana Farmasi maksimal 5 tahun
 3. IPK minimal 3,00
 4. Lolos tes kesehatan jasmani rohani dan bebas narkoba (dibuktikan dengan surat kesehatan sehat)
 5. Lolos ujian seleksi tes tulis/ *Computer Based Test (CBT)* (Tes Preferensi Kepribadian, dan Tes Kemampuan Farmasi)
 6. Lolos seleksi wawancara
 7. Memiliki rekomendasi studi dari Universitas asal
 8. Tidak cuti selama masa pendidikan
 9. Bersedia mematuhi tata tertib di UIN Maulana Malik Ibrahim
- (3) Soal seleksi mahasiswa baru sebanyak 100 soal yang terdiri dari tes preferensi kepribadian, dan kemampuan kefarmasian.
- (4) *Passing grade* ujian seleksi tes tulis/*Computer Based Test (CBT)* adalah 60
- (5) Dalam seleksi mahasiswa baru, yang dapat melanjutkan ketahap wawancara adalah peserta yang masuk *passing grade* dengan ranking 1-100
- (6) Apabila dalam seleksi mahasiswa masuk didapatkan nilai yang sama, maka sebagai bahan pertimbangan adalah prestasi calon mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik. Beberapa prestasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain:
1. Nilai item soal pada tes Preferensi Kepribadian
 2. Pernah mengabdikan di Program Studi Farmasi/Apoteker minimal selama 1 tahun
 3. Sertifikat tahfidz.
 4. Sertifikat olimpiade farmasi.
 5. Karya tulis yang dipublikasikan pada jurnal nasional akreditasi atau jurnal internasional bereputasi
 6. Sertifikat lomba karya tulis
 7. Pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan surat tugas.
 8. Kejuaraan tingkat nasional dan internasional antara lain di bidang

olah raga,keagamaan dan Bahasa.

BAB V
KURIKULUM
Pasal 5
Struktur Kurikulum

- (1) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan pendekatan SPICES (*Student Centered, Problem Based, Integrated, Community Based, Elective/Early Clinical Exposure and Systematic*).
- (2) Kurikulum terdiri atas muatan mata kuliah keahlian program studi yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia sebesar 14 % (5 SKS) Studi Kasus dengan Metode PBL dan 86 % (31 SKS) Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Pasal 6
Penyusunan Kurikulum

- (1) Penyusunan kurikulum dilakukan oleh Unit Pendidikan Profesi Apoteker
- (2) Unit Pendidikan Profesi Apoteker memiliki tugas untuk menyusun, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kurikulum berbasiskompetensi.
- (3) Unit Pendidikan Profesi Apoteker bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.

Pasal 7
Perubahan dan Konversi Kurikulum

- (1) Perubahan kurikulum hanya boleh dilakukan minimal setelah 4 tahun kurikulum berjalan.
- (2) Perubahan kurikulum dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam oleh Unit Pendidikan Profesi Apoteker berdasarkan tuntutan perundang-undangan dan kebutuhan stakeholder serta atas persetujuan pimpinan institusi.
- (3) Apabila terjadi perubahan kurikulum, maka Pimpinan Program Studi

harus melakukan konversi terhadap kurikulum lama ke kurikulum baru.

Pasal 8

Kegiatan Pembelajaran Tahap Profesi

- (1) Matrikulasi dilakukan selama 1 bulan sebelum mahasiswa melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker
- (2) Dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam analisis dan penyelesaian studi kasus terdapat mata kuliah studi kasus dengan metode PBL
- (3) PBL adalah *Problem Based Learning* (PBL) Pembelajaran Berbasis Masalah. Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.
- (4) Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah pelatihan yang sangat strategis bagi mahasiswa profesi apoteker pada berbagai lahan praktik yang terdiri dari Rumah Sakit, Industri, Apotek, Dinkes, PBF untuk menjadi calon apoteker yang handal dimasa depan.

Kegiatan pra-PKPA

Kegiatan pra-PKPA merupakan kegiatan pengajaran yang dilaksanakan untuk membekali para mahasiswa PKPA sebelum ke lokasi PKPA, yang meliputi: kuliah/tutorial pembekalan, *pretest*, tugas terstruktur dan *posttest*.

Kegiatan PKPA (Kegiatan di tempat PKPA)

Kegiatan di tempat PKPA adalah kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang berupa kegiatan Praktik kerja, observasi, diskusi, tutorial bimbingan Preseptor akademik dan Preseptor praktek (Apoteker tempat PKPA terkait).

Kegiatan Pasca PKPA

Kegiatan pasca PKPA merupakan kegiatan evaluasi hasil belajar para mahasiswa calon Apoteker selama melaksanakan kegiatan PKPA yang meliputi: Ujian komprehensif dan Try out UKAI OSCE dan CBT.

- (5) Penyusunan jadwal PKPA mengikuti jadwal praktek Program Studi yang mana kegiatan PKPA diserahkan secara penuh kepada preseptor

praktek, kemudian kegiatan tersebut akan dijabarkan ke dalam log book mahasiswa.

Pasal 9 **PBL (*Problem Based Learning*).**

- (1) Kegiatan tutorial PBL (*Problem Based Learning*) dilaksanakan pada tahap Profesi.
- (2) Kegiatan PBL pada setiap skenario dilaksanakan dalam 2 (dua) kali diskusi kelompok, pada hari yang berbeda dan disebut tutorial I dan II.
- (3) Diskusi kelompok dalam tutorial PBL dilaksanakan dengan metode tujuh langkah (*seven jumps*), dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. Membaca skenario dan mengklarifikasi kata sulit,
 2. Merumuskan permasalahan,
 3. Melakukan curah pendapat (*brainstorming*) dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan,
 4. Menyusun hipotesis dalam suatu *problem tree*,
 5. Merumuskan tujuan pembelajaran,
 6. Mengumpulkan informasi baru dengan belajar mandiri,
 7. Melaporkan dan membahas informasi yang diperoleh serta menyusun peta konsep
- (4) Langkah ke-1 sampai ke-5 dilaksanakan saat tutorial I selama 2 kali 50 menit, langkah ke-6 dilaksanakan saat belajar mandiri, dan langkah ke-7 dilaksanakan saat tutorial II selama 2 kali 50 menit.
- (5) Tutorial harus dilaksanakan pada hari, jam dan tempat yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap akhir skenario tutorial dilaksanakan kuliah pleno dengan tujuan untuk mengklarifikasi materi yang sulit, menyamakan persepsi dan tingkat pengetahuan antar mahasiswa mengenai hasil diskusi tutorial.

BAB VI
BEBAN STUDI MAHASISWA

Pasal 10

Beban studi mahasiswa pada tahap Profesi Apoteker adalah 36 SKS.

BAB VII
RENCANA STUDI

Pasal 11

Rencana studi mahasiswa tahap profesi Apoteker diatur dalam dalam pedoman pendidikan sesuai dengan pembagian mata kuliah yang berjalan pada semester genap maupun semester ganjil.

BAB VIII
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 12

Ujian pada Tahap Profesi Apoteker

- (1) Ujian pada tahap Profesi Apoteker meliputi ujian komprehensif, Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) yaitu CBT dan OSCE.
- (2) Ujian komprehensif merupakan ujian akhir PKPA yang dilaksanakan pada setiap hari Jum'at minggu akhir pelaksanaan PKPA.
- (3) Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) merupakan Ujian kompetensi Apoteker pada akhir studi profesi yang diselenggarakan oleh Panitia UKAI Nasional.
- (4) Dosen Penguji pada ujian komprehensif terdiri dari Preseptor Akademik dan Preseptor Praktik yang kompeten di masing-masing bidang PKPA dan ditetapkan dalam rapat Program Studi Profesi Apoteker bersama Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (5) Dosen Penguji pada UKAI adalah penguji yang ditunjuk oleh Panitia UKAI Nasional.

Pasal 11

Nilai

- (1) Skor penilaian ujian diberikan dengan skala 1-100.
- (2) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) nilai yang diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Bobot	Rentang Nilai
A	4,00	≥ 85
B+	3.50	75-79,9
B	3.00	70-74,9
C+	2.50	65-69,9
C	2.00	60-64,9
D	1.00	55-59,9
E	0	<55

- (3) Nilai UKAI mengikuti standar kelulusan UKAI Nasional. Dengan lulus UKAI Nasional maka nilai UKAI adalah A
- (4) Nilai minimum lulus mata kuliah adalah 60 atau C.

Pasal 12

Evaluasi Manajerial

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir dari mata kuliah serta evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran harus dilaporkan ke ketua Program Studi dan Wakil Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

BAB IX
PENILAIAN STUDI
Pasal 13
Indeks Prestasi

- (1) Indeks Prestasi rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan indeks prestasi rata-rata adalah nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan jumlah SKS yang ditempuh.
- (2) IPK adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh nilai mata kuliah yang ditempuh.

Pasal 14
Pemberhentian Studi Tahap Profesi Apoteker

Mahasiswa tahap Profesi Apoteker yang dalam kurun waktu 2 tahun (4 semester) belum dinyatakan lulus ujian komprehensif dan UKAI, maka akan dilakukan pemberhentian studi (*drop out*).

Pasal 15
Persyaratan Mengikuti Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI)

- (1) Telah lulus ujian Komprehensif PKPA
- (2) Telah mengikuti Pembekalan UKAI yang diselenggarakan oleh Program Studi
- (3) Telah lulus Try Out Nasional UKAI

Pasal 16
Persyaratan Lulus Tahap Profesi Apoteker

Persyaratan lulus tahap Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

- (1) Telah menempuh 36 SKS
- (2) IPK $\geq 2,75$
- (3) Tidak ada nilai D dan E

(4) Telah lulus Ujian Komprehensif dan Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI)

BAB X
PREDIKAT KELULUSAN
Pasal 17

Mahasiswa yang telah lulus tahap Profesi Apoteker akan diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan:

- (1) IP 3,51 – 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi tidak lebih dari 2 semester efektif.
- (2) IP 3,01 – 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan, dengan masa studi tidak lebih dari 2 semester efektif.
- (3) IP 2,75 – 3,00 : Lulus dengan memuaskan atau tidak memenuhi persyaratan diatas.

BAB XI
CUTI STUDI
Pasal 18

Mahasiswa tahap profesi tidak diperkenankan mengajukan cuti selama masa studi pendidikan Profesi Apoteker.

BAB XII
TIDAK AKTIF STUDI
Pasal 18

Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik dan mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti selama masa pendidikan. Jika mahasiswa cuti maka menjadi mahasiswa tidak aktif.

BAB XIII DOSEN

Pasal 19 Persyaratan Dosen

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Strata 2 (S2)
- (2) Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih aktif
- (3) Semua dosen harus sudah mendapatkan pelatihan Pedagogi.
- (4) Setiap dosen memiliki surat keputusan sebagai dosen termasuk dosen praktisi.
- (5) Setiap dosen harus mendapat penilaian kinerja dari pimpinan, karyawan maupun mahasiswa secara berkala.
- (6) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang disyaratkan oleh Program Studi.
- (7) Setiap Dosen diwajibkan memiliki NIDN/ NIDK.

Pasal 20 Tugas Pokok dan Kewajiban Dosen

- (1) Dosen memiliki tugas pokok berupa pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikenal dengan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Tugas di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik masing-masing dosen meliputi pendidikan, pelatihan dan studi lanjut.
- (3) Tugas di bidang pengajaran meliputi tugas sebagai tutor, pemberi kuliah penunjang, instruktur praktikum, narasumber pleno, dan tugas akademik lainnya.
- (4) Tugas di bidang penelitian bertujuan mengembangkan bidang keilmuan dosen meliputi pembimbingan penelitian mahasiswa, penelitian mandiri maupun kelompok dan diseminasi hasil penelitian baik secara lisan maupun tulisan.
- (5) Tugas di bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi edukasi, advokasi atau bantuan langsung kepada masyarakat.
- (6) Selain tugas tridharma perguruan tinggi, dosen juga mempunyai tugas

tambahan diantaranya menjadi penasehat akademik, dan/atau tugas tambahanlainnya.

- (7) Beban tugas seorang dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks per semester.

Pasal 21

Tutor

- (1) Sebagai tutor, dosen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajarmahasiswa.
 2. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerjasamaantar-mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin (a), tanggungjawab tutor adalah sebagai berikut:
1. Mengikuti pembekalan tutor.
 2. Memahami isi modul pembelajaran.
 3. Mempelajari semua referensi yang telah ditetapkan dan mengembangkannya sesuai kebutuhan.
 4. Berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang *prior knowledge* mahasiswa anggota kelompoknya.
 5. Mengetahui proses kognitif mahasiswa, yaitu konsep yang berkembang dalam anggota kelompok yang bersangkutan, termasuk kemungkinankonflik di dalamnya.
 6. Merangsang proses berpikir mahasiswa, antara lain dengan mengajukan pertanyaan, dan/atau menggunakan analogi dan metafora.
 7. Mengamati alasan-alasan yang diajukan mahasiswa dan mencegah terjadinya analisis masalah dan sintesis yang bersifat superfisial.
 8. Mengevaluasi proses pembelajaran mahasiswa pada tutorial dan memberikan umpan balik dan saran kepada mahasiswa kelompok yang bersangkutan dengan tujuan untuk perbaikan proses pembelajaran pada tutorial berikutnya.
- (3) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin (b), tanggung jawab tutor adalah sebagai

berikut:

1. Mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk membuat persetujuan di antara mereka dalam hal prosedur kerja, partisipasi, dan peran anggota kelompok
2. Mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok yang aktif.
3. Membina kepemimpinan kelompok.
4. Mengamati adanya persoalan perilaku mahasiswa, antara lain: mahasiswa dominan, inaktif, dsb, dan berusaha memecahkannya.
5. Mengevaluasi proses diskusi yang sedang berjalan,
6. Memperhatikan efisiensi waktu.
7. Mencatat kehadiran mahasiswa.

Pasal 22

Perhitungan Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran

- (1) Beban tugas dosen pada perguruan tinggi negeri dinyatakan dengan Ekivalensi Waktu Mengajar penuh (EWMP).
- (2) Ekivalensi kegiatan pembelajaran ditetapkan sebagai berikut:
 1. Memberi kuliah untuk setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa,
 2. Tutor dalam diskusi tutorial untuk setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa,
- (3) Adapun perhitungan takaran sks per jam tatap muka pertemuan (JP) di luar ujian adalah sebagai berikut: $1/14 \times 1 \text{ sks} = 0,07 \text{ sks}$.

BAB XIV

PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 23

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/ prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik.
- (2) Pembimbing akademik merupakan dosen tetap.

- (3) Ketentuan tentang pembimbing akademik akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV YUDISIUM, WISUDA, DAN SUMPAH

Pasal 24

- (1) Yudisium merupakan prasyarat mahasiswa mengikuti wisuda.
- (2) Pernyataan kelulusan yudisium dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- (3) Wisuda diselenggarakan bersamaan dengan wisuda Universitas dalam Sidang Senat Terbuka Universitas.
- (4) Pada tahap Profesi apoteker dilaksanakan sumpah Apoteker yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB V

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

5.1 Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum yang dipakai di Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan OBE yang disusun dengan mengacu pada kurikulum inti Akademik Tinggi Farmasi Indonesia yang diintegrasikan dengan kurikulum yang menjadi ciri khas dan keunggulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Malang. Landasan penyusunan kurikulum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1947);
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3545 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Nomor: 1051/FKIK/10/2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2025;

9. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2114 Tahun 2020 tentang Penetapan Matakuliah Kekhasan Fakultas (MKKF);
10. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Nomor: 0473/FKIK/04/2021 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
12. Buku Capaian Pembelajaran Lulusan Pendidikan Sarjana dan Profesi Apoteker dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Tahun 2021;
13. Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi Program Studi Sarjana Darmasi dan Profesi Apoteker dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Tahun 2013;
14. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang tertuang dalam SK IAI-APTFI No. PO.004/PP.IAI/1418/IX/2016.

Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan Dokumen formal dan terorganisasi terkait dengan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar yang bertujuan menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan lulusan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kurikulum Berbasis Kompetensi dirancang dengan peningkatan sains teknologi kefarmasian yang kuat dan unggul serta pembekalan implementasi pada konsep asuhan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) melalui pendekatan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.

5.2 Metode Pembelajaran

5.2.1 Sistem Perkuliahan

Kegiatan Pembelajaran sistem perkuliahan terdiri perkuliahan dikelas dan Praktek Kerja Lapangan Apoteker (PKPA) dengan rincian pembagian adalah studi kasus (PBL) sebanyak 4 sks (11%), PKPA 30 sks (84%), dan UKAI 2 sks (5 %).

Kegiatan perkuliahan studi kasus (PBL) dilaksanakan di dalam kelas dengan membagi mahasiswa menjadi kelompok kecil dalam proses pemecahan masalah/studi kasus PKPA. Sedangkan kegiatan perkuliahan praktek dilaksanakan langsung oleh Mahasiswa di lahan PKPA yang dibimbing oleh Preseptor dan Dosen Pembimbing Lapangan.

5.2.2 Kuliah Penunjang

Kuliah penunjang adalah proses belajar mengajar yang terstruktur dan terjadwal dipimpin oleh seorang dosen/desen tamu/kuliah pakar/workshop dsb yang dilaksanakan minimal selama 100 menit/ tatap muka. Fungsi dari kuliah penunjang adalah penstrukturan materi, penjelasan subjek yang dirasa sulit, memberikan pandangan ilmu multidisiplin, mengintegrasikan pengetahuan yang semuanya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kuliah penunjang dapat dilakukan untuk pembekalan PKPA sebelum mahasiswa terjun langsung ke lahan PKPA.

5.2.3 *Problem Based Learning (PBL)*

Problem Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah metode pembelajaran dengan fokus pemecahan masalah yang riil, proses dimana mahasiswa melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, dan diskusi, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam investigasi dan penyelidikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian mahasiswa di dorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan ketrampilan berfikir kritis.

Karakteristik pelaksanaan PBL:

1. Pelaksanaan PBL lebih menitikberatkan mahasiswa sebagai orang yang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri.

2. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik terkait kefarmasian di masyarakat, sehingga mahasiswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti.
3. Dalam proses pemecahan masalah / studi kasus, mahasiswa mungkin belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga mahasiswa berusaha untuk mencari sendiri informasi melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya.
4. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif, PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas.
5. Pada pelaksanaan PBL, dosen hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu dosen selalu memantau perkembangan aktivitas mahasiswasiswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai.

Langkah pelaksanaan PBL:

1. *Penyajian masalah.* Pertama-tama mahasiswa disajikan suatu masalah / studi kasus. Selain itu dalam kegiatan ini dosen menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi mahasiswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran.
2. *Diskusi masalah.* Mahasiswa mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam sebuah kelompok kecil. Mereka mengklarifikasi fakta-fakta suatu kasus kemudian mendefinisikan sebuah masalah. Mereka melakukan *brainstorming* gagasan-gagasannya dengan berpijak pada pengetahuan sebelumnya. Kemudian, mereka mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah serta apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menelaah masalah tersebut, kemudian mendesain suatu rencana tindakan untuk menggarap masalah. Dosen dalam hal ini hanya memfasilitasi kegiatan tersebut, sehingga berjalan dengan lancar.

3. *Penyajian solusi dari masalah.* Membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyiapkan penyajian solusi dari masalah, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.
4. *Review.* Mahasiswa bersama-sama dengan dosen melakukan *review* terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan.

5.2.4 Praktikum

Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan didalam laboratorium atau rumah sakit yang terjadwal. Selain dosen ada peran laboran yaitu tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan akademik dan keahliannya memfasilitasi dosen dalam kegiatan praktikum. Penentuan tujuan pembelajaran praktikum merupakan cabang-cabang dari tujuan pembelajaran yang dimanifestasikan dalam bentuk topik praktikum.

Instrumen kegiatan praktikum terdiri dari buku petunjuk praktikum dan laporan kegiatan praktikum. Pelaksanaan praktikum terdiri dari dua sesi. Sesi pertama dimulai dengan kegiatan asistensi (*pretest*) oleh dosen diikuti dengan penjelasan mengenai topik terkait dan dilanjutkan dengan kegiatan praktikum. Sesi kedua praktikum adalah evaluasi praktikum.

5.2.5 Tugas Terstruktur

Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengasah, keterampilan mahasiswa dalam menyusun suatu karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah bisa berupa literature review, journal reading, critical appraisal, pembuatan video. Bentuk tugas terstruktur ditentukan oleh dosen pengampu sebelum perkuliahan berjalan. Pembagian kelompok tugas terstruktur dilakukan oleh dosen pengampu dengan jumlah mahasiswa tiap kelompok 5-7 orang. Satu sesi tugas terstruktur terdiri dari dua kelompok presentasi. Ketentuan umum tugas terstruktur :

1. Harus ada sesi konsultasi dengan dosen yang mengampu tugas terstruktur
2. Tema tugas terstruktur harus sesuai dengan tema pembelajaran
3. Tidak dalam rangka mencapai LO

4. Harus ada bukti tertulis

5.2.6 Seminar Ilmiah

Seminar ilmiah atau kuliah pakar adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam keilmuan dengan mengundang pakar yang expert dalam bidangnya. Peta Kurikulum

5.3 Sistem Ujian

5.3.1 Ujian Tulis

Ujian tulis adalah ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kompetensi mata kuliah yang telah diselesaikan. Pada ujian tulis ini dilakukan setelah proses pembelajaran matrikulasi selesai. Hasil penilaian yang diperoleh dari matrikulasi sebagai dasar penilaian kesiapan mahasiswa dalam menghadapi Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

5.3.2 Ujian OSCE PKPA

Ujian OSCE PKPA adalah ujian praktek dalam bentuk OSCE yang dilaksanakan pada akhir minggu (setiap jum'at) pada periode masing-masing PKPA. Ujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kompetensi keterampilan mahasiswa sesuai dengan profesi Apoteker di pelayanan di Apotek, Puskesmas, Rumah Sakit dan Industri

Teknis pelaksanaan: soal diberikan dalam bentuk kasus (2 stasion sesuai periode PKPA yang berjalan) yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh asesor di setiap stasion dengan menggunakan lembar cek list dan rubrik penilaian.

5.3.3 Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif Profesi Apoteker adalah Ujian sidang yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kompetensi Apoteker terutama kompetensi di tempat-tempat lapangan kerja Apoteker. Pada sidang komprehensif PSPPA dilakukan remedial/sidang ulangan. Syarat mengikuti Ujian Remidi adalah mahasiswa sudah mengikuti ujian sebelumnya dengan

nilai Ujian komprehensif <80 dan nilai maksimal setelah mengikuti Ujian Remedi Komprehensif adalah 80.

Peserta Ujian:

Mahasiswa yang boleh mengikuti Ujian Komprehensif Profesi Apoteker adalah mahasiswa yang sudah selesai mengikuti dan lulus mata kuliah di Semester I dan sudah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas, Apotek, Pemerintahan dan PBF untuk Semester 1 dan sudah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit dan Industri untuk Semester 2.

Penguji Ujian:

Penguji sidang profesi apoteker berjumlah 2 orang untuk tiap mahasiswa yang terdiri atas:

- Penguji Akademik:

Penguji akademik adalah dosen Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang kompeten di bidangnya dan memenuhi persyaratan sebagai Preseptor Akademik dengan jabata akademik minimal adalah Asisten Ahli. Penguji akademik menguji kompetensi Apoteker di Apotek dan Rumah Sakit (Pelayanan Kefarmasian) dan menguji kompetensi apoteker di Puskesmas, Apotek, Pemerintahan, PBF, Rumah Sakit dan Industri.

- Penguji Praktik:

Penguji praktik adalah praktisi di tempat kerja praktek kerja profesi Apoteker sebagai preseptor yang sesuai dengan bidang keahliannya. Persyaratan penguji praktik antara lain Apoteker yang kompeten pada masing-masing tempat PKPA dengan pengalaman minimal 5 tahun, Preseptor Praktik Apotek, Rumah Sakit, dan Puskesmas aktif memberikan asuhan kefarmasian dan Preseptor Industri sedang menjabat sebagai asisten manajer bagian QA atau Produksi. Penguji praktik menguji kompetensi apoteker di Puskesmas, Apotek, Pemerintahan, PBF, Rumah Sakit dan Industri.

5.3.4 Ujian *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) Nasional

Ujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kompetensi keterampilan mahasiswa sesuai dengan profesi Apoteker di pelayanan di Apotek, Puskesmas, Rumah Sakit dan Industri

Teknis pelaksanaan: soal diberikan dalam bentuk kasus di dalam 10 stasion yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh asesor di setiap stasion dengan menggunakan lembar cek list dan rubrik penilaian.

Syarat Kelulusan Ujian Institusi di Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker:

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3;
3. Tidak terdapat huruf mutu E dan D;
4. Huruf mutu C tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari beban belajar kumulatif Pendidikan Profesi Apoteker;
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan laporan PKPA.
6. Lulus Ujian ujian Komprehensif sebagai ujian akhir Pendidikan Profesi Apoteker dengan nilai batas lulus dari setiap penguji adalah 65.
7. Lulus Nilai ujian Komprehensif sekurang-kurangnya Huruf Mutu C (angka mutu 2.0);
8. Lulus Ujian OSCE Institusi dengan nilai sekurang-kurangnya Huruf Mutu C (angka mutu 2.0).

5.3.5 Ujian Nasional

Ujian nasional yang harus diikuti oleh calon Apoteker adalah Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia. Sejak Januari 2017 UKAI dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test* (CBT) yang merupakan ujian sumatif artinya calon Apoteker belum dinyatakan lulus bila belum lulus UKAI CBT. Ujian UKAI metode CBT dilaksanakan secara serentak di seluruh CBT Center di Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan penyelia pusat dari Perguruan Tinggi lain yang ditugaskan oleh panitia dan pengawas lokal dari PSPPA lain di kota yang sama dengan peserta ujian.

Ujian UKAI metode OSCE akan menjadi ujian Sumatif yang artinya calon Apoteker belum dinyatakan lulus bila belum lulus UKAI OSCE dimana waktu pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Panitia UKAI Nasional. Ujian UKAI metode OSCE Nasional diselenggarakan di fasilitas *OSCE Centre* Institusi masing-masing dengan standar Nasional.

Syarat Peserta UKAI Metode CBT bagi mahasiswa PSPPA FKIK UIN Malang yaitu:

1. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik atau SKS yang tertera dalam kurikulum dan dinyatakan lulus.
2. IPK minimal 3,0
3. Mengikuti rangkaian kegiatan *Try Out* Institusi dengan Nilai Batas Lulus (NBL) minimal 65, dan atau Mempunyai nilai *try out* nasional minimal yaitu NBL nasional terakhir+10% NBL Nasional terakhir.

5.4 METODE PENILAIAN

Metode penilaian yang diterapkan di PS Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Portofolio (Logbook)

Portofolio atau logbook adalah metode penilaian dengan melihat pencapaian kompetensi mahasiswa dalam praktek kerja apoteker sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.

2. Direct Observation of Procedural Skill (DOPS)

Metode evaluasi ini bertujuan untuk menilai keterampilan procedural yang dilakukan oleh mahasiswa praktek profesi apoteker di tempat praktek. Metode evaluasi ini meliputi tahapan observasi dan feedback positif dari pembimbing.

3. Case Based Discussion

Metode evaluasi berdasarkan diskusi kasus berdasarkan observasi langsung, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi keterampilan penalaran dari mahasiswa dengan cara melakukan diskusi tentang kasus yang sering terjadi di pelayanan kefarmasian

4. Multi-Source Feedback

Multi-Source Feedback (MSF) atau yang lebih dikenal dengan 360- degree feedback merupakan instrumen penilaian terhadap perilaku atau performa dari mahasiswa yang disertai pemberian umpan balik (feedback) oleh beberapa orang yang berinteraksi dan melakukan observasi terhadap mahasiswa seperti dosen pendidik, sesama mahasiswa dan lain-lain.

5. Metode evaluasi *Objective Structural Clinical Examinations* (OSCE)

Metode penilaian untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam pencapaian dalam ranah pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor),serta sikap dan perilaku (afektif). Setiap metode penilaian yang digunakan pembimbing juga harus menekankan evaluasi pada aspek nilai-nilai spiritual termasuk nilai- nilai luhur dalam Islam seperti mengucap basmalah sebelum melakukan tindakan, menekankan keluhuran akhlak seperti mengucap salam diawal interaksi dengan pasien, berpedoman pada keluasan ilmu dan mengajarkan tentang kematangan profesional, terutama saat melakukan praktek pelayanan kefarmasian berhadapan dengan pasien.

6. *Multiple Choice Question* (MCQ) – CBT/PBT

Metode penilaian dengan menggunakan soal pilihan ganda (MCQ) adalah suatu evaluasi pembelajaran dimana mahasiswa diberi pertanyaan dengan pilihan jawaban lebih dari satu. Soal dan jawaban berada pada program computer (CBT) atau tercetak pada kertas (PBT).

5.5 PETA KURIKULUM

PETA KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER FKIK UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Semester 1	Matrikulasi		PBL PKPA Apotek (1 SKS)		PKPA Apotek (5 SKS)					PKPA Pemerintahan (2 SKS)			PBL PKPA Puskesmas (1 SKS)		PKPA Puskesmas (4 SKS)				PKPA PBF (2 SKS)		Praktik Farmasi Halal (2 SKS)		Evaluasi Pembelajaran Semester
	SKS Semester Ganjil																					17	
	Semester 2	PBL Rumah Sakit (2 SKS)		PKPA Rumah Sakit (8 SKS)							PBL PKPA Industri Farmasi (1 SKS)		PKPA Industri Farmasi (6 SKS)						Pengayaan materi dan Try out UKAI		UKAI (2 SKS)		Evaluasi Pembelajaran Semester
SKS Semester Genap																					19		
Total SKS Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker																					36		

5.1 Gambar Peta Kurikulum

BAB VI

TATA TERTIB MAHASISWA

Tata tertib merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker selain Kode Etik Mahasiswa yang tertulis dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi.

6.1 Tata Tertib Umum

1. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam setiap aktivitas dan menjaga nilai ukhuwah Islamiyah.
2. Mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat pada dosen dan karyawan.
3. Tidak diperkenankan merokok baik di lingkungan kampus maupun wahana akademik lainnya.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kampus.
5. Bagi mahasiswa yang hendak meminta tanda tangan baik pada pimpinan, dosen, atau staf keakademik terkait keperluan akademik, tidak diperkenankan menitipkan tanda tangan kecuali atas ijin yang bersangkutan.
6. Etika berpenampilan di lingkungan kampus:
 - a. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi.
 - b. Tidak ketat, tipis, dan transparan.
 - c. Tidak berbahan kaos dan jeans
 - d. Bersepatu
 - e. Khusus Putra:
 - Rambut pendek dan rapi.
 - Tidak memakai asesoris
 - Mamakai dasi
 - f. Khusus Putri:
 - Baju atasan panjang menutupi pantat.
 - Lengan sampai pergelangan tangan.
 - Rok panjang menutupi mata kaki.
 - Kerudung menutupi dada.

- Tidak bermake-up mencolok.
- 7. Etika berkomunikasi dengan ponsel:
 - a. Perhatikan waktu yang tepat, jangan menghubungi pada jam istirahat atau ibadah.
 - b. Awali dengan salam dan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati.
 - c. Sampaikan identitas Anda (nama, angkatan, semester).
 - d. Tulislah pesan dengan singkat dan jelas, bahasa formal dan tanda baca yang baik.
 - e. Akhiri pesan dengan mengucapkan terimakasih dan salam sebagai penutup.

Contoh:

Assalamualaikum Bapak/Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, Saya Putra, mahasiswa Farmasi UIN Malang angkatan 2022, bimbingan akademik Bapak/Ibu, Saya ingin berkonsultasi mengenai pemrogaman mata kuliah semester genap. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak/ Ibu? Terimakasih, Wassalam.

6.2 Kehadiran dan Kedisiplinan dalam Kegiatan Pembelajaran

6.2.1 Kehadiran

Kehadiran mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kehadiran dalam kegiatan pembelajaran minimal 80%.
2. Kehadiran dalam kegiatan pembelajaran PKPA harus 100 %.
3. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kegiatan belajar bisa diterima pada kondisi *force major* sebagai berikut:
 - a. Keadaan darurat militer atau sipil seperti perang, krisis, kekerasan, pemberontakan, sabotase, revolusi, kekacauan.
 - b. Perampasan, penyitaan, perampokan, pencurian.
 - c. Bencana alam.
 - d. Sakit dan Kecelakaan (Rawat Jalan maksimal 3 hari, Rawat Inap maksimal 5 hari, atau pada kasus tertentu atas persetujuan Pimpinan Prodi).
 - e. Kematian keluarga dekat (maksimal 3 hari).

- f. Peserta didik menikah (maksimal 3 hari).
- g. Peserta didik melahirkan (maksimal 14 hari).
- 4. Ketidakhadiran di luar *force major*, dibolehkan melalui persetujuan dosen pada Form Ijin Meninggalkan Kegiatan akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- 5. Ketidakhadiran praktikum dengan alasan *force major* berkesempatan untuk mendapatkan praktikum susulan dengan persetujuan dosen dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- 6. Ketidakhadiran di luar *force major*, seperti umrah dan haji tidak diperkenankan selama masa studi Profesi Apoteker
- 7. Ketidakhadiran tanpa keterangan (alasan) yang dapat ditoleransi maksimal 10%.
- 8. Rekapitulasi presensi akan diumumkan di akhir kegiatan pembelajaran.
- 9. Sanksi bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan adalah tidak diperbolehkan mengikuti Ujian.

6.2.2 Kedisiplinan

Toleransi keterlambatan mahasiswa pada setiap kegiatan pembelajaran adalah 15 menit. Sanksi jika mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit diserahkan pada dosen pengampu, dapat berupa tidak dibolehkan masuk kelas, atau masuk kelas dengan sanksi yang dapat diterima.

6.3 Tata Tertib dalam Kegiatan Pembelajaran

6.3.1 Tata Tertib Umum Kegiatan Pembelajaran

- 1. Mahasiswa menunjuk penanggungjawab mata kuliah (PJMK) untuk melakukan dosen pengampu
- 2. Mahasiswa diharuskan menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kelas, tidak boleh ada sampah tertinggal dalam ruangan sebelum dan setelah digunakan.
- 3. Mahasiswa diharuskan memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca asmaul husna.
- 4. Mahasiswa diharuskan memperhatikan dengan baik pembelajaran yang disampaikan oleh dosen.
- 5. Mahasiswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin dosen.

6. Mahasiswa tidak dibolehkan makan, bersenda gurau, dan bermain gadget selama pembelajaran.
7. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir. PJMK juga menandatangani jurnal perkuliahan.
8. Dosen wajib mengisi jurnal kuliah dan melakukan verifikasi daftar hadir mahasiswa.
9. Mahasiswa dilarang menyebarkan modul, buku ajar, PPT dosen ke pihak eksternal tanpa seijin penulis, termasuk upload di website berbagi dokumen seperti scribd, dll.
10. Apabila Dosen tidak dapat hadir dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal, diharuskan untuk mengganti pada jadwal lain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa tanpa mengganggu jadwal kegiatan pembelajaran lain serta melaporkan pada koordinator mata kuliah dan admin akademik.

6.3.2 Tata Tertib Pembelajaran Daring

Tata tertib pembelajaran daring ditujukan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan tetap menjunjung tinggi adab belajar. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring secara tatap muka online dengan menggunakan aplikasi, seperti zoom, google meet, dll. Pembelajaran daring hanya dapat dilakukan untuk matrikulasi dan pembekalan PKPA. Adapun persyaratan kuliah daring adalah:

1. Hadir dalam pembelajaran daring sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Menuliskan identitas pada akun yang dipakai dengan format: Nama_NIM.
3. Menyalakan video dan mematikan audio pada saat dosen sedang presentasi agar tidak mengganggu.
4. Menyalakan audio pada saat bertanya atau sedang berdiskusi.
5. Menggunakan chat untuk berdiskusi dengan bahasa yang sopan.
6. Tidak meninggalkan forum daring sebelum pembelajaran diakhiri, kecuali terjadi masalah dalam jaringan.

6.3.3 Tata Tertib Khusus PBL

1. Mahasiswa duduk sesuai urutan absen untuk mempermudah Tutor mengenali.
2. Pada sesi diskusi mahasiswa tidak diperkenankan membuka sumber pustaka dan catatan hasil belajar mahasiswa.
3. Tutor wajib mengisi jurnal tutorial dan melakukan verifikasi daftar hadir serta penilaian diskusi tutorial pada form yang telah disediakan.
4. Setelah PBL selesai, tutor menyerahkan kembali daftar hadir, jurnal dan form penilaian tutorial pada Admin akademik.
5. Mahasiswa berhalangan hadir dengan ijin sesuai ketentuan, maka nilai tutorial pada pertemuan tersebut tidak diperhitungkan.
6. Mahasiswa yang terlambat hadir >15 menit atau ijin tanpa alasan yang jelas maka diserahkan pada dosen pengampu, dapat berupa tidak dibolehkan masuk kelas, atau masuk kelas dengan sanksi yang dapat diterima.

6.3.4 Tata Tertib Khusus Praktikum

1. Mahasiswa wajib memakai jas praktikum dan tanda pengenal
2. Membawa kotak praktikum
3. Membawa bahan praktikum sesuai instruksi dosen (jika ada)
4. Berhati-hati dari bahaya infeksi, kebakaran/ kerusakan alat
5. Bila ada kerusakan alat pada saat praktikum, maka mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti sesuai tingkat kerusakan.

6.4 Tata Tertib Ujian

6.4.1 Tata Tertib Ujian CBT (luring)

1. Peserta ujian adalah mahasiswa aktif minimal semester 6.
2. Peserta ujian berpenampilan sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa, mengenakan jas almamater, membawa KTM dan alat tulis yang diperlukan.
3. Peserta ujian memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian.
4. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, tanpa perpanjangan waktu.
5. Peserta ujian tidak boleh menggeser, memindah tempat duduk, mengubah,

mencoret atau menyobek nomor ujian yang berada di bangku ujian.

6. Peserta ujian menandatangani daftar hadir ujian yang diedarkan oleh Pengawas Ujian.
7. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh mengaktifkan HP, berbicara, berbisik, melihat pekerjaan peserta lain, memberi kesempatan mahasiswa lain untuk melihat pekerjaannya, mencatat soal maupun jawaban ujian.
8. Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian akan mendapat teguran dari Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, pada teguran kedua Pengawas akan mencatat pada Berita Acara Ujian dan pada teguran ketiga maka peserta ujian akan **didiskualifikasi**.

6.4.2 Tata Tertib Ujian CBT daring

1. Peserta ujian berpenampilan sesuai dengan kode etik Mahasiswa.
2. Peserta ujian diharuskan untuk memiliki koneksi internet yang kuat dan stabil pada saat pelaksanaan Ujian.
3. Peserta ujian menggunakan laptop untuk mengerjakan ujian dan menggunakan **handphone** untuk join aplikasi Zoom.
4. Peserta ujian menuliskan nama lengkap dan NIM di aplikasi Zoom dan menyalakan video.
5. Peserta ujian tidak boleh membuka gadget (selain yang difungsikandi atas), buku, catatan, dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan kecurigaan Pengawas Ujian.
6. Bersikap jujur dan tertib dalam pelaksanaan ujian dan dilarang untuk mencatat soal, bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang atau peserta lain, melihat atau memperlihatkan hasil pekerjaan kepada peserta lain.
7. Peserta ujian **dilarang** untuk **merekam** soal maupun jawaban ujian dengan cara apapun.
8. Tidak meninggalkan tempat ujian sebelum waktu selesai, kecuali atas ijin Pengawas Ujian.
9. Peserta ujian tidak boleh menggunakan **headset** atau mematikan volume/speaker selama ujian berlangsung, supaya Pengawas Ujian bisa berkomunikasi dengan Peserta Ujian untuk memberikan perintah, teguran atau aba-aba lain
10. Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian akan mendapat teguran dari

Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, pada teguran kedua Pengawas akan mencatat pada Berita Acara Ujian dan pada teguran ketiga maka peserta ujian akan **didiskualifikasi**.

6.4.3 Tata Tertib Ujian OSCE

1. Mahasiswa datang maksimal 30 menit sebelum Ujian OSCE.
2. Berpakaian rapi, sopan, mengenakan kemeja, celana/ rok, bersepatu, jas lab, KTM, masker, handscoon cadangan sesuai ukuran mahasiswa, dan alat tulis yang diperlukan.
3. Seluruh barang bawaan lain dilarang dibawa ke lokasi ujian, termasuk HP, perekam suara, dan kamera.
4. Wajib mengikuti breafing Pre OSCE.
5. Seluruh mahasiswa masuk ke ruang isolasi/karantina sebelum ujian yang berada di auditorium lantai 1.
6. Memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh panitia ujian.
7. Mahasiswa duduk di depan stasion sesuai dengan urutan peserta yang telah ditentukan.
8. Dilarang berkomunikasi dan membaca soal sebelum aba-abadimulai.
9. Saat masuk dan keluar dari stasion harus menutup pintu denganpelan-pelan.
10. Setelah selesai ujian OSCE, mahasiswa masuk ke ruang isolasi postOSCE yang disediakan.
11. Dilarang pulang terlebih dahulu setelah ujian OSCE sampai semua kelompok selesai.
12. Mahasiswa yang dinyatakan remidi wajib segera mengikuti Ujian remidi OSCE.
13. Jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti aturan ini, maka panitia berhak untuk tidak mengijinkannya mengikuti ujian OSCE.

BAB VII

BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING

7.1 Definisi dan Tujuan

Bimbingan akademik adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) pada mahasiswa. Pembimbingan ini dapat dilakukan melalui interaksi secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya dan memecahkan permasalahan yang dialami baik akademik maupun non akademik. Pembimbingan juga dapat melibatkan psikolog apabila diperlukan untuk bimbingan konseling.

Tujuan Bimbingan Akademik adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan nilai-nilai luhur etika kefarmasian, norma keagamaan dan kaidah profesional yang baik kepada mahasiswa dalam menjalankan profesinya nanti.
2. Menciptakan suasana yang hangat dan baik dengan mahasiswa bimbingannya sehingga dapat menambah kegairahan proses pembelajaran mahasiswa.
3. Memberikan apresiasi dan *positive reward* yang menumbuhkan semangat pembelajaran mahasiswa.
4. Memfasilitasi informasi akademik yang sesuai untuk mahasiswa,
5. Merangsang motivasi belajar mahasiswa dan membimbing mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan belajarnya.
6. Memonitor perkembangan atau kemajuan akademik mahasiswa dalam pencapaian kompetensi.
7. Mengidentifikasi dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa sedini mungkin baik akademik maupun non akademik.
8. Memberi pengarahan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar tugas akademis seperti berorganisasi, pengabdian masyarakat dan lain-lain.
9. Membantu mahasiswa dalam mencari penyelesaian masalah non akademis yang juga dapat mempengaruhi proses akademik mahasiswa, seperti masalah keuangan, akomodasi, hubungan interpersonal, dan lain-lain.

7.2 Bentuk Bimbingan Akademik

Bentuk bimbingan akademik dapat berupa :

1. Konsultasi permasalahan akademik mahasiswa seperti strategi belajar, strategi lulus tepat waktu, dll.
2. Konsultasi permasalahan non-akademik seperti ma'had, organisasi, lomba, dll.
3. Evaluasi prestasi mahasiswa.
4. Konsultasi pemrograman mata kuliah.
5. Konsultasi minat penelitian skripsi.
6. Konsultasi minat pengabdian.
7. Bimbingan pribadi dan sosial, terutama bagi mahasiswa baru, agar mampu beradaptasi di lingkungan yang baru, melakukan manajemen waktu dan mampu bersosialisasi dengan baik.
8. Bimbingan karier, terutama bagi mahasiswa semester akhir, untuk mengarahkan mahasiswa siap terjun ke dunia kerja.

7.3 Prosedur dan Pelaksanaan Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester, yaitu awal, tengah dan akhir semester, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan di awal semester ditujukan untuk konsultasi pemrograman mata kuliah dan memberikan motivasi pada mahasiswa untuk memulai semester baru dengan semangat baru.
2. Pertemuan di tengah semester ditujukan untuk monitoring perkuliahan mahasiswa.
3. Pertemuan di akhir semester ditujukan untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa dalam satu semester berjalan agar mahasiswa dapat memperbaiki diri di semester berikutnya.
4. Seluruh kegiatan pembimbingan dimonitor dalam Buku Pembimbingan Akademik Mahasiswa.

7.4 Penggantian Pembimbing Akademik

Status dosen PA pada dasarnya bersifat permanen.

Penggantian dosen PA dapat dilakukan apabila:

1. Dosen PA sakit keras selama satu semester.

2. Dosen PA meninggal dunia.
3. Dosen PA mendapat tugas belajar atau tugas negara dalam waktu lebih dari satu tahun.
4. Dosen PA pindah tugas ke instansi lain.
5. Dosen PA tidak melaksanakan tugasnya selama 1 semester berturut-turut.
6. Dosen PA mengundurkan diri.
7. Ada perubahan arah program studi di luar bidang keilmuan pembimbing.
8. Ada konflik antara pembimbing dan mahasiswa yang tidak dapat dipecahkan setelah melalui berbagai mediasi.
9. Dosen PA melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.
10. Dosen PA dan mahasiswa terlibat hubungan personal yang terlarang.
11. Ada alasan lain yang dapat diterima oleh pimpinan program studi/fakultas.

7.5 Bimbingan Konseling

Bimbingan konseling diberikan oleh konselor (psikolog) yang berada dibawah naungan unit konseling UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan Bimbingan konseling adalah :

1. Memberikan bimbingan dan konseling secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan karirnya demi masa depannya.
2. Memberikan bimbingan dan konseling terutama bagi mahasiswa yang prestasi akademiknya kurang berdasarkan rekomendasi dari dosen PA untuk menganalisis gangguan belajar dan mencari solusinya.

Adapun prosedur pelaksanaan Bimbingan Konseling adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang memiliki masalah akademik maupun non akademik yang tidak dapat diselesaikan oleh dosen PA dilaporkan kepada koordinator PA.
2. Koordinator PA mengidentifikasi dan menganalisis masalah mahasiswa tersebut untuk mendapatkan solusi pemecahannya.

3. Apabila dibutuhkan bimbingan konseling oleh psikolog, dosen PA akan merencanakan penjadwalan bimbingan konseling.
4. Mahasiswa melakukan bimbingan konseling dengan psikolog pada jadwal yang telah ditentukan.
5. Psikolog melaporkan hasil Bimbingan Konseling ke dosen PA untuk diteruskan ke Prodi.
6. Dosen PA menindaklanjuti hasil bimbingan konseling sampai masalah mahasiswa bisa terselesaikan.